

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.3 Landasan Teori**

Sebagai premis hipotetis, khususnya mata air eksplorasi untuk menemukan informasi yang diperoleh. Investigasi adalah kapasitas atau perspektif dan menciptakan gambaran atau ide dan anggapan, dan menggambarkan efek samping dari eksplorasi. Seperti yang diindikasikan oleh para ahli, ada banyak kerangka kerja lembaga pengujian, sehingga dapat berdampak pada contoh-contoh ide dan pemahaman yang ada dalam realitas saat ini. Para ilmuwan juga menggunakan spekulasi dan ide tentang cara terbaik untuk menjelaskan ide kota, dan kemampuan pemerintah desa untuk menangani alokasi moneter cadangan kota.

#### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Eksplorasi masa lalu ini menjadi salah satu rujukan dari sang pencipta agar analisis dapat memberikan review, atau mengevaluasi kapasitas otoritas publik dalam mengawasi distribusi cagar desa. Sesuai Komaget al. (2014) adalah ujian masa lalu yang dapat mengenali Kerangka otoritas Publik dalam Akun Teritorial untuk administrasi moneter Kota. Jadi spesialis menggunakan teknik subjektif. Sesuai hipotesis Astuti (2016), spesialis dapat memimpin penelitian yang berjudul Ujian Kemampuan Pemerintah dalam Mengawasi Alokasi Aset Kota (ADD). Dengan tujuan agar para ahli menjunjung tinggi kerangka kerja perincian moneter yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan saran tersebut juga dapat memperkuat pameran dari pemerintah kota. Seperti yang ditunjukkan oleh Surfei, hasil yang dibuat oleh ujian ini masih bertanggung jawab untuk menghubungkan administrasi penugasan toko kota ke antara Akuntabel dan kualitas. Artinya, pengendalian ini akan menawarkan kewajiban kepada seluruh pemerintahan di Kawasan Buton Selatan. Ujian yang lalu ini diharapkan dapat membedakan, dan memahami ketrampilan informasi penelitian, tanggung jawab, dengan tujuan agar pemerintah kota dapat memberikan kewajiban yang luar biasa dalam menangani penugasan kota cadangan yang disebut (ADD).

##### **1.4.1 Pemerintahan Desa**

Seperti yang ditunjukkan oleh PP N0. 6 Tahun 2014, pemerintah kota adalah pemanfaatan urusan pemerintahan dan menangani kepentingan terbuka terdekat dalam pengaturan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah kota juga merupakan otoritas publik, khususnya kepala kota.

Menurut Roslinda (2014) Desa sebagai komponen pengaturan kewenangan publik dalam Kondisi Kesatuan Republik Indonesia dipersepsikan sebagai pemerintahan sendiri dan Kepala Kota melalui organisasi kota dapat dibagikan dan diangkat dari otoritas publik atau pemerintah lingkungan untuk melakukan usaha administratif tertentu. Sesuai dengan pembentukan pemikiran sehubungan dengan pedoman kota, itu adalah kepercayaan, kepentingan, kemerdekaan nyata, sesuai dengan pemerintahan mayoritas.

Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 tentang Organisasi desa adalah kota dan kota adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut kota adalah satuan jaringan yang sah yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan yang bergantung. tentang kegiatan dan substansi bisnis, dalam penggunaan urusan pemerintahan kota, dan kepentingan seluruh jaringan Kota Wacuala, sebagaimana dipersepsi dan dipandang dalam pengaturan kewenangan publik Kondisi Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, Pemerintah Desa penting untuk dinamika penjarahan individu dan sebagai unit otoritatif paling minimal. Petugas keuangan ketika semua dikatakan selesai, kepala pemerintahan, kepala perbaikan, atas desa. Arti desa adalah unit jaringan yang sah dan memiliki rencana yang bergantung pada hak tempat lahir yang luar biasa. Seperti yang saya lihat, apayang saya temui di kota saya adalah bahwa kota itu ketat dan penuh dukungan, pemerintahan sendiri, demokratisasi, dan penguatan jaringan.

Menurut definisi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, kerangka kewenangan publik saat ini dapat terwakili sehingga pemerintah kota yang dimaksud di dalamnya adalah pemerintah kota dan mempunyai keistimewaan pada keluarga sendiri dalam kewajiban kondisi kesatuan Republik. Indonesia. Dalam perspektif organisasi pemerintahan, Menurut ELLY M. Setiadi dan Usman Kolip adalah unit-unit sosial. Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), beberapa kualitas kota tersebar luas di alam: 1) Pada umumnya, kota-kota yang belum ditemukan atau dekat wilayah bisnis pemancing. 2) di sini, pemancing adalah pergerakan moneter jaringan yang dominan. 3) Dengan alasan bahwa faktor kontrol pemancing menentukan cara hidup jaringan. 4) Dan sama sekali tidak seperti di masyarakat perkotaan,

sebagian besar penduduknya adalah transien, jumlah penduduk di kota semakin bergilir (individu). 5) Kontrol sosial dekat dengan rumah atau pribadi sebagai mata ke mata. 6) Kota-kota memiliki ikatan yang lebih erat daripada daerah perkotaan, khususnya permintaan, keamanan dan pelestarian diri, dan administrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa bukan sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan desa dan tidak hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi di Desa Wacuuala, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wacuuala dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa Wacuuala. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Menurut Zakaria, Wahjudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama atau suatu organisasi pemerintahan dengan rangkaian peraturan yang ditetapkan sendiri, dan di bawah kepemimpinan desa yang dipilih oleh masyarakat, akan tetapi pemerintahan desa didasarkan pada tentang Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa. Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **1.4.2 Lokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa (ADD) adalah bahwa sebagian besar kota digunakan untuk bantuan perbaikan dan penggunaan pemerintahan kota, jadi sekarang kota ini selama waktu yang dihabiskan untuk membuatnya berubah menjadi kota yang terdepan dan mandiri dan berhasil. kota yang sederhana, makmur, dan makmur. Namun demikian, otoritas publik sebagai agen dalam melakukan pengerjaan untuk kepentingan jaringan sehingga muncul administrasi penugasan town store sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai dengan hipotesis Rozaki et al (2005, p. 120) bahwa dinamika Town Asset Assignment saat ini sedang diselesaikan oleh pemerintah kota. Meski demikian, tujuannya sangat besar, yaitu sekitar 10% setara dengan target

program pemerintah daerah daerah. Dengan tujuan agar membutuhkan tanggung jawab untuk kemajuan kota.

Seperti yang diindikasikan oleh Wida (2016), para pelaksana Kemajuan Kota harus sesuai dengan apa yang diatur dalam penataan dan ukuran jaringan, serta bersama dengan otoritas pemerintah dan memiliki pilihan untuk mengetahui dan mengawasi jaring perbaikan kota.

Town Asset Assignment (ADD) adalah aset yang bersumber dari Rencana Belanja Pembayaran Penggunaan Daerah (PBD) yang dialokasikan dengan menyebutkan batasan moneter antar kota untuk mengkoordinasikan kebutuhan kota berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan perbaikan dan penyelenggaraan jaringan. Town Asset Portion (ADD) adalah keuntungan dari divisi moneter kota dari area yang diawasi melalui kota

Sebagaimana diindikasikan oleh Simanjuk dan Hidayanto (2002: 158) bahwa perincian distribusi help store harus memuaskan, mudah beradaptasi dan stabil. Artinya, peruntukan aset dapat menutupi kebutuhan cadangan pemerintah lingkungan. Penetapan Aset Desa di Desa Wacuala ini adalah Distribusi Moneter Kota yang dihasilkan dari penilaian terdekat, termasuk bagian dari aset lokal dan melalui akun lokal. Sehingga keuangan yang diperoleh lokal untuk kota berada pada tingkat berapa pun (10%) untuk cakupan yang sangat besar dari APBN, dan rencana keuangan Alokasi Aset Kota disusun, dan dilaksanakan, dan dinilai secara lugas dengan memasukkan seluruh jaringan kota wacuala.

Mengingat Aturan Buton Selatan Perturan, UU N0. 16 Tanun 2014.

- 1) Sebuah. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemanfaatan kemajuan dan masyarakat yang ditunjukkan dengan posisinya
- 2) Menambah batas lembaga sosial dalam mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan kemajuan secara partisipatif sesuai kemampuan kota.
- 3) Kenaikan setara dispersi gaji, posisi terbuka dan bisnis untuk jaringan provinsi.
- 4) Memberdayakan peningkatan diri yang diperluas dan partisipasi jaringan

Menurut Syarul Syamsi, bahwa jaringan tersebut penting untuk tujuan membantu bantuan pemerintah, masyarakat Desa, Desa tersebut juga mendapatkan pembagian keuntungan dari Pemerintah Rezim Buton Selatan sebagai bentuk pembayaran kota yang dibingkai dari rencana belanja Aset Kota

dan melalui Service of Home Issues No.140 / 640 / SJ / 2005. Tentang Penetapan Aset dan ditindaklanjuti dengan Perda Rezim Buton Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Aset Kota, dari dua basis yang sah ini, jaringan dipersilakan untuk ikut serta dalam menangani rencana belanja penugasan cagar kota. Pada saat itulah muncul pertanyaan kerjasama jaringan struktur apa dalam pengendalian pemanfaatan Alokasi Aset Desa Anggrana. Dengan tujuan agar dukungan publik dapat menangani penggunaan rencana Pengeluaran Bagian Aset Desa. Kemudian pelaksanaan penataan, pembenahan yang bisa disebut musrembangdes, sehingga pemanfaatannya melalui proyek, atau pelaksanaan program, melalui pengecekan penataan dan penggunaan program yang dibiayai oleh rencana belanja dari toko kota. disebut tiga, secara khusus:

Energi, pertimbangan, kepentingan, atau perlengkapan dan kapasitas atau pertukaran di bidang tertentu;

Pelaksana rencana belanja cagar kota di kota Wacuala belum memuaskan. Dewan masih buruk, pilihan tidak berwawasan dalam rencana pengeluaran, menyebabkan tidak adanya minat dan tanggung jawab untuk mempelajari perencanaan toko desa itu sendiri;

Halangan bagi jaringan dalam mengawasi kota-kota cagar masih lemah terkait kecurigaan, tenaga, bakat. Jadi, berhenti terjadi karena menjadi intraktif, dan tidak adanya perhatian publik.

Energi, renungan, minat, atau perangkat keras dan kapasitas atau pertukaran di bidang tertentu;

Rencana keuangan dewan kota cadangan di kota Wacuala belum cukup. Dewan masih buruk, pilihan yang tidak cerdas dalam rencana keuangan, menyebabkan tidak adanya minat dan tanggung jawab untuk mempelajari perencanaan cadangan kota itu sendiri;

Hambatan bagi jaringan dalam mengawasi cagar kota masih lemah terkait kecurigaan, tenaga, skill. Jadi, berhenti terjadi karena menjadi intraktif, dan tidak adanya perhatian publik.

#### **1.4.3 Pengelolaan Dana Desa**

Town Asset para pelaksana penting untuk administrasi Keuangan Kota sebagai rencana Belanja Kota (APBDesa), dan mencakup pengaturan, penggunaan, organisasi dan tanggung jawab. Kota ini bergabung dengan kelompok mitra dari otoritas publik, sama seperti kerja sama jaringan seperti manajemen Aset Desa

## **1. Mengatur**

Pengaturan adalah siklus untuk memutuskan tujuan yang akan dicapai di kemudian hari dan memutuskan tujuan yang akan dicapai. Namun demikian, menata menjadi suatu keharusan dalam mencapai tujuan karena merupakan penanda pencapaian dalam suatu tindakan, untuk itu jaringan mengupayakan setelah latihan-latihan berikut:

- 1) RKP
- 2) Draf Pedoman Nagari tentang APB Desa
- 3) Musrembangdes
- 4) RPJMdes
- 5) APB Des

Sebelum adanya RKP Nagari, kelompok pemakai pergerakan memiliki pilihan untuk merinci organisasi cagar kota dan merencanakan rencana keuangan, karena instrumen kota jadi tidak, pada saat ini dapat diandalkan dalam menetapkan keputusan untuk ketiga. panduan di RAB.

Pemanfaatan Aset Kota umumnya digunakan untuk kemajuan kota, bukan untuk pengarah dan penguatan jaringan, karena tujuan utama yang dikembangkan adalah hal yang perlu dicapai, lebih spesifik untuk perbaikan kota yang tidak memihak atau jaringan. Ini bisa dibutuhkan dari konsekuensi pertemuan.

Dilihat dari penyelenggaraannya secara langsung, Penataan Kekayaan Desa di Negara Bagian Buton merupakan Pedoman Pimpinan Pengusahaan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Desa.

## **2. Penggunaan**

Penggunaan sangat penting untuk kegiatan yang telah diatur secara acak dan bergantung pada APBdesa. Pengerjaan sebuah movement akan berjalan dengan baik jika memiliki HR yang mumpuni dan di dukung oleh kapasitasnya, namun HR dari bagian mechanical assembly masih belum dapat diandalkan.

### **3. Jawaban Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan hasil dari pemanfaatan cagar kota, yang menjadi tanggungan pemerintah kota dan direpresentasikan secara terkoordinasi namun tanggung jawab terhadap APBDesa ditimbulkan sebagai jenis tanggung jawab dalam mengawasi peruntukan town store

#### **1.4.4 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)**

Membedah Tata Kelola Distribusi Aset Desa (ADD) dan Aset Desa (DD) di Kota Wacuala, Lokal Batuatas, Rezim Buton Selatan. Mengetahui komponen pendukung dan penghambat Pemerintah Kota Wacuala, Lokal Batuatas, Rezim Buton Selatan, dalam Administrasi Penetapan Aset Kota (TAMBAH). Dalam pengujian ini, menggunakan analisis kontekstual, di kota Wacuala sehingga semuanya dapat diselidiki secara ilustratif secara subyektif dengan metode prosedur dokumentasi. Hasil penyelidikan ini dapat menunjukkan bahwa Administrasi Penugasan Aset Desa di Desa Wacuala pada umumnya sangat baik, namun terdapat beberapa inkonsistensi pada tahap pertanggungjawaban, khususnya administrasi rekening kota belum didistribusikan ke seluruh jaringan Wacuala Kota dan harus memiliki variabel pendukung, khususnya kepentingan jaringan dan pengawasan. yang hebat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Aset Kota membuat kota menjadi lebih otonom dalam mengawasi rekening kota dan kerangka kerja pemerintah. Terlebih lagi, berbagai aset normal yang dimiliki dikenang untuk administrasi dana dan sumber daya memiliki tempat dengan kota Wacuala.

#### **1.4.5 Konsep Alokasi Dana Desa**

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap kota diberikan akomodasi untuk mengontrol posisinya masing-masing, baik kekuasaan berasal dari inceptions, otoritas terdekat lintas kota dan mengarahkan dan dapat diberikan posisi dan dialokasikan untuk menangani masalah fokus / biasa / pemerintah daerah kota menurut pengaturan hukum.

Dalam UU No. 6/2014 Penetapan Aset Kota, yang disebut ADD, sedangkan ADD adalah Penunjukan Aset ke Kota dengan hitungan dukungan ekuilibrium yang diperoleh wilayah kota sebesar 10% setelah itu dikurangkan dari Aset Porsi luar biasa (DAK ).

ADD diisolasi oleh setiap kepala kota dengan memikirkan hal-hal yang menyertainya.

- 1) Persyaratan untuk mendapatkan gaji abadi untuk kepala Kota dan otoritas Kota.
- 2) Warga kota, tingkat kebutuhan Kota, Wilayah Kota dan tingkat masalah geografis Kota.

ADD adalah subsidi yang memadai yang dapat menjadi sangat penting bagi Kota untuk membantu program Kota, sama seperti keuangan dan kota eksekutif, dari rencana pengeluaran kota. Dan lebih jauh, pengakuan harus mencakup pelopor jaringan dan otoritas pemerintah lingkungan. Persyaratan tersebut akan diperhatikan oleh pemerintah terdekat, baik pemerintah kota maupun pemerintah kecamatan, dan masih belum adanya penguasaan atas Penatausahaan Harta Kekayaan mulai dari ADD, hal ini dikarenakan tidak adanya SDM tidak ada kerangka kendali dari pemerintah daerah. pemerintah lingkungan dengan tujuan agar dimasukkan oleh Open. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa sejauh mana keberhasilan ADD dan sejauh mana tugas ADD dalam program kota sehingga tujuan otoritas publik dalam menunjuk Aset Daerah adalah untuk membantu program Kota dan tujuan pemerintah menjadi menemukannya.

Motivasi di balik ADD adalah antara lain memberikan hadiah langsung dari penugasan town store.

Sebuah Meningkatkan penggunaan pemerintah kota dalam melaksanakan organisasi yang didukung wajib pajak kota, dan kemajuan jaringan, dan sesuai dengan kekuatannya.

Peningkatan nilai dan kapasitas asosiasi jaringan di kota dalam mengatur, mewujudkan kontrol dan investasi perbaikan dari atas ke bawah yang ditunjukkan oleh kapasitas mereka.

Penambahan batas pemerintah dalam asosiasi jaringan dan latihan peningkatan moneter untuk jaringan dan subsidi berasal dari rencana Belanja Kota.

Penyusunan rencana Town Asset Financial merupakan indikasi dan tujuan pemenuhan Hak Desa, dalam rangka mewujudkan swasembada daerah. Pada tataran fundamental, penataan merupakan sebuah siklus yang tidak mengenal batas dan pada akhirnya mencapai hasil yang memuaskan, semua

harus mempertimbangkan bahwa perkembangan dan peningkatan ekonomi teritorial dapat mengikuti siklus kemajuan Lokal itu sendiri. Mengingat keberagaman, kerjasama, pemerintahan sendiri dan sistem berdasarkan suara, dengan tujuan penguatan jaringan tergantung pada tujuan dan kepastian. Sebagian dari pernyataan ini, cenderung dianggap bahwa Penjatahan Aset Desa (ADD) adalah upaya yang terjadi karena gaji Desa diperoleh melalui ekuilibrium dan dana kota seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lingkungan, Aturan sebesar 10% setelahnya pengurangan konsumsi dan kekayaannya akan digunakan oleh Pemerintah Kota, dalam menyelesaikan kewajiban dan tugasnya mengenai bantuan pemerintah di daerahnya yang dikenal sebagai kota dan dilengkapi dengan keamanan dalam menangani penugasan cadangan kota.

### **1. Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan**

Aset dapat diidentifikasi dengan penyelesaian manajerial. Juga, disadari bahwa administrasi moneter Aset Desa, terutama ADD dewan, memiliki beberapa sistem mulai dari yang dimaksudkan untuk merinci sehingga tidak dapat dihindari dari masalah otoritatif. Untuk itu sangat penting untuk perangkat yang memiliki kapasitas.

ADD Asset yang dibatasi atau yang disebut dengan aset yang diberikan tidak terlalu besar sehingga tidak bisa digunakan untuk membayar program sedangkan program yang masuk ke kota harus diserahkan sehingga ada juga banyak, proyek atau latihan pendukung yang dibatasi. tidak semua bisa dibayar dengan ADD. Selama waktu yang dihabiskan untuk mengungkapkan cadangan ADD, yang secara teratur mendapatkan tanda terima, lalai memberikan catatan atau tanda terima kepada pemodal kota, terlepas dari apakah ada individu yang membuangnya terlepas dari kenyataan bahwa ketika catatan itu diberikan, itu diinformasikan bahwa catatan atau kwitansi harus diberikan kepada pejabat keuangan kota sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas masalah-masalah manajerial dengan masalah-masalah tersebut ada baiknya pemerintah kota mengkarakterisasi program-program yang didukung oleh ADD sehingga dapat menambah latihan yang lebih pas.

### **2. Peningkatan Diri Jaringan**

Swadaya adalah bagian dari inisiatif masyarakat untuk memajukan desanya sehingga masyarakat setempat berupaya memantau pemerintah desa

baik untuk pembangunan desa maupun lainnya. Karena keuangan dana desa tidak cukup banyak maka dengan cara seperti ini juga kemajuan desa bisa membangun walaupun tidak seperti lainnya yang begitu memiliki kemajuan.

### 3. Sarana dan Prasarana

Di dalam pengelolaan keuangan dana desa tidak terlepas dari pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah desa. Sehingga menjadi vital bagi pemerintah desa untuk memajukan desa dengan fasilitas yang memadai demi kemajuan desa tersebut melalui anggaran dana desa. Tanpa dana desa penyelenggaraan pemerintah desa tidak akan berjalan sehingga di anggap perlu bagi desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik.

#### Dasar Hukum 1945

UUD 1945 adalah undang-undang yang paling penting di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa UUD merupakan situasi yang paling penting dalam hukum negara Indonesia. UUD 1945 juga merupakan visi dan misi negara Indonesia, UUD menjadi dasar berlakunya di Indonesia karena semua pedoman yang ada di Indonesia saat ini tidak dapat menantang substansi UUD 1945, termasuk yang menyertai:

#### UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kota.

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kekayaan Desa yang bersumber dari Rencana Keuangan Negara Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembagian Harta Kekayaan Pedoman yang berlaku saat ini juga memuat antara lain:

#### Undang-Undang tentang Peluang Data

Panduan yang diberikan oleh Town Priest

#### Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Perbaikan Kota

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memperkuat Desa agar melakukan perubahan, salah satunya adalah Program Kota atau disebut ADD yang masuk ke dalam kota. Diindikasikan oleh Sutrisno Purwohadi Mulyo, ia mengatakan, Self governance dan sistem voting yang didukung, UU No. 6/2014 memiliki premis filosofis. Sudut pandang town recharging dalam aturan lain dalam membentuk dan membangun impian menuju kota yang otonom, berbasis suara, dan sejahtera. Kebenaran dari masalah ini

adalah bahwa pembatasan kekurangan Pemerintah Kota dalam melengkapi elemen organisasinya telah membawa perkembangan dan perubahan sosial yang moderat. Kelompok masyarakat kota pada umumnya tidak akan dilibatkan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persyaratan bagi suatu pemerintahan kota yang soliter untuk didirikan di atas perkumpulan bantuan pemerintah kota. Meskipun demikian, hasil investigasi merekomendasikan bahwa batasan regulasi dan pengurusorganisasi di tingkat kota dibuat, agar secara lugas, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan kota yang layak. Sebagaimana diindikasikan oleh Agus Kusnadi, kota merupakan bangunan terdekat yang telah dibingkai dari jaringan, kota, adat istiadat yang ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan lingkungan terdiri dari sebuah sistem pemerintahan yang berkembang pesat dari zaman ke zaman. Setelah kemerdekaan Indonesia, kota berubah menjadi komponen pemerintahan formal dalam kerangka desentralisasi. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa yang mengatur tentang Desa, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Kota yang mencirikan Kota sebagai kota pengelola, khusus di bawah sub-wilayah. Sejak saat itu, pemerintahan kota ternyata sangat penting, untuk pemerintah daerah dan diarahkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik dalam Undang-Undang Nomor Jangka Panjang Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor Jangka Panjang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014 tentang Kota. Dengan demikian, secara tidak langsung kota dapat menjadi otonom dan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan UUD 1945.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, Kota adalah kota yang bebas mengawasi rekening kota, sehingga kota dapat menyelenggarakan semua jenis kantor pemerintahan, sama halnya dalam menangani porsi cadangan kota sehingga Pemerintah Rezim Buton Selatan. Telah memiliki pilihan untuk memberikan review atau arahan terkait dengan administrasi rekening kota melalui Peraturan Resmi Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Khusus, dalam mengawasi Penjatahan Aset Desa. Penggunaan Include South Buton Rule bergantung pada kebenaran sebagai

pemerintahan sendiri lokal, dan kota-kota semakin membutuhkan subsidi yang disesuaikan untuk menyelesaikan pertempuran yang lebih solid yang sedang dikembangkan. Kota Wacuala, Rezim Buton Selatan, dapat mempercayai bahwa dengan dilaksanakannya Bagian Aset Kota, baik sebagai penataan maupun peminatan, jaringan akan dapat mendukung, dalam pencatatan penataan kota. Jadi bisa ikut ambil bagian dalam mengakuinya, bagaimanapun juga administrasi ADD tidak bisa dibedakan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, kuat atau tidak mendukung dalam perasaan berurusan dengan penunjukan kota cagar.

Administrasi Keuangan Desa adalah semua kegiatan yang mencakup pengaturan, penyelenggaraan organisasi, pengungkapan dan tanggung jawab atas dana kota, di mana pengaturannya adalah agar Pemerintah Kota menyiapkan rencana kemajuan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pengaturan perbaikan Kawasan atau Kota, lalu apa yang tersirat menurut penggunaan adalah pelaksanaan rencana pengeluaran keuangan. Untuk kota-kota yang telah ditentukan sebelumnya, pertukaran pendapatan muncul dalam penggunaan moneter kota. Semua pendapatan dan konsumsi Kota dalam struktur pelaksanaan dana kota. Otoritas Kota melakukan proyek untuk memiliki opsi memberikan kewajiban untuk mengawasi peruntukan toko kota yang bersumber dari APBN melalui pemindahan rekening Kota.

Selain itu, organisasi adalah pembayaran dan penggunaan yang harus diselesaikan oleh pemodal kota, dan Kepala Kota harus memutuskan pemodal Kota, dalam menentukan pemodal Uang Kota. Dengan tujuan agar dana kota dapat digunakan sebelum awal tahun keuangan dan tergantung pada pilihan Kepala Kota

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, dimana perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di Selanjutnya penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa, dan Kepala Desa harus menetapkan bendahara Desa, dalam penetaan bendahara Keuangan Desa. sehingga keuangan desa harus melakukan pembelanjaan sebelum mulainya tahun anggaran dan bersangkutan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

